

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **alinea pertama** dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea keempat menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maksud dan tujuan dari Pembukaan ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki Harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh manusia manapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan terhadap harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 28 F, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini ialah bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga binaan yang berguna. Warga binaan dalam sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka

untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Artinya bahwa selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak-hak keperdataannya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan, ketrampilan, olah raga, atau rekreasi, tetap dilindungi¹.

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa peraturan perundangan-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada narapidana khususnya hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Hal inilah yang mendorong Penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah dalam pelaksanaannya narapidana sudah mendapatkan hak-haknya di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan

¹ Dwidja Priatno. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wiragunan Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wiragunan Yogyakarta? “

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

Mengetahui dan memperoleh data mengenai arti penting realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wiragunan yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan. Lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan agar dapat memberikan hak-hak bagi narapidana khususnya hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di lembaga pemasyarakatan
- b. Pembina Lembaga Pemasyarakatan, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak-hak, dalam hal ini termasuk hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di lembaga pemasyarakatan.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak

dilarang di lembaga pemasyarakatan.

- d. Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di lembaga pemasyarakatan.
- e. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di lembaga pemasyarakatan.
- f. Penulis, agar dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, dan karena itu kita juga sebaiknya memperlakukan mereka sebagai manusia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa yaitu :

1. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006)

dengan judul *“Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti mengenai hak-hak narapidana tersebut.

2. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul *“Implementasi Hak Napi untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”*, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui implementasi hak napi untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah belum semua hak napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, dalam hal ini khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hasilnya mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut antara lain : Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap dan perlakuan narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat yang

cenderung masih apriori.

Berbeda dengan kedua hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai dukungan terhadap proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan, juga menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada proses realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan termasuk kendala ataupun penyimpangan yang terjadi dalam proses tersebut.

F. Batasan konsep

Penulis akan menguraikan realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wiragunan Yogyakarta.

1. Realisasi:

Yang dimaksud dengan Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses menjadi nyata; perwujudan; pelaksanaan yang nyata.²

2. Hak

Yang dimaksud dengan hak menurut KBBI adalah milik, kepunyaan,

² Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,, hlm. 936

kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang).³ Menurut Sudikno Mertokusuma, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁴

3. Napi

Yang dimaksud dengan napi (nara pidana) menurut KBBI adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.⁵ Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

4. Hak Napi

Yang dimaksud dengan hak napi adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS

5. Bacaan

Yang dimaksud dengan bacaan menurut KBBI adalah (buku dsb) yang di baca

6. Media cetak

yang dimaksud dengan media cetak menurut KBBI adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majala

³ *Ibid.*, hlm. 381

⁴ Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 774

7. Media Eletronik

Yang dimaksud dengan media elektronik menurut KBBI adalah Sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern misalnya radio, televisi, dan film

8. Media Massa

Yang dimaksud dengan media massa menurut KBBI adalah Sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas

9. Lembaga Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana, penjara.⁶ Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung.

⁶ *Ibid.*, hlm. 655

Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum.

2. Sumber data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer, meliputi:

1. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan merupakan lembaga pemasyarakatan yang memiliki fasilitas yang bagus, informasi yang diperoleh penulis pada saat pra-penelitian dengan mewawancarai Petugas LP sebagai Narasumber, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yakni menyangkut hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang di Lembaga Pemasyarakatan

2) Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan penulis untuk meneliti seluruhnya, maka penulis menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁷ Dalam penelitian ini sampel populasi yang diambil terdiri dari narapidana yang menurut penulis mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh populasi itu antara lain beberapa narapidana yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

4) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, yaitu : Ibu Kandi, selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) yang khusus menangani di bidang kemahasiswaan dan perpustakaan, sampai saat ini (14 Mei 2012).

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia, hlm 51

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28F
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) butir f, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614 Pasal 14 ayat (1) butir f
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 27 ayat (1-3) dan pasal 28 ayat (1-3)

2) Bahan Hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bagi narasumber dan responden di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan.

b. Kuisioner

Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Metode analisis data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuesioner serta hasil penelitian kepustakaan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini

H. Sistematika penulisan

Penulisan hukum berjudul *“Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilaran yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan”* ini terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bagian kedua adalah Bab II, berisi pembahasan atas permasalahan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang hak-hak narapidana. Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang di Lembaga Pemasyarakatan, Implementasi Pemberian Bahan Bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Di LP Kelas IIA Wirogunan serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemb erian Bahan Bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang di Lembaga Pemasyarakatan. Bagian ketiga adalah Bab III, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.